



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/2001/PN Kab Prob

Tanggal pendaftaran : 28 maret 2001

tanggal putusan 18 juli 2001

Hakim ketua : Hj. Rofiatul Badriyah, S.H.

Hakim anggota : Dewi Iswani, S.H.

Hakim anggota II : Hera kartiningsih, S.H.

PP : HR. joko Purnomo, S.H.

Penggugat :

1. Sunitrah alias bok Saiful, desa sindetlani kecamatan besuk kabupaten probolinggo

Tergugat :

1. Nipah bahru alias bok asir, desa sindetanyar kecamatan besuk kabupaten probolinggo
2. Faisol , desa sindetlani kecamatan besuk kabupaten probolinggo
3. Fauzi, desa sindetlani kecamatan besuk kabupaten probolinggo

Turut tergugat :

1. supiyononiwan , desa sindetlani kecamatan besuk kabupaten probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi dari tergugat II

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa penggugat ahli waris sah dari almarhum P. Masgoewi dan almarhum B. Masgoewi toreno dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yaitu
 1. Sebidang tanah sawah yang terletak di desa desa sindetlani kecamatan besuk kabupaten probolinggo tercatat dalam buku C desa nomor 279 persil 81 kelas S.I luas 1,062 ha dengan batas-batas :

utara: dahulu pekarangan dul bahar sekarang pekarangan P.Bullah, supiyononewan, arsoyo, dul bahar, p.tiryu, p. madrasur, dan pekarangan P.ri

Timur : dahulu pekarangan dinahdjar sekarang pekaranganp. Sawi dan supiyono newan

Selatan : dahulu tanah p. binah sekarang selokan lalu sawah p. hosna

Barat : sungaicecil dan sawah p.roejak
 2. Sebidang tanah yang terletak di desa desa sindetlani kecamatan besuk kabupaten probolinggo tercatat dalam buku C desa nomor 279 persil 101 kelas S.II luas 0,630 ha dengan batas-batas :

utara: selokan

timur: selokan dan sawah H.safiudin

Selatan : selokan

Barat : selokan

adalah harta gono gini peninggalan almarhum P. Masgoewi torino dan almarhum B. masgoewi torino
4. menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum
5. menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripada mereka untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat pembebanan apapun juga, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polkisi atau aparat negara lainny
6. menghukum pada turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini
7. menolak gugatan selebihnya
8. menghukum para tergugat untuk membayar biaya secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 442.500,- (empat ratus empat puluh dua lima ratus)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari tergugat II dan III-pembanding tersebut di atas
- menguatkan putusan pengadilan negeri kabupaten probolinggo tanggal 18 juli 2001 no 13/Pdt.G/2001/Pn Kab Prob yang dimohonkan banding
- Menghukum tergugat II-III-pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi:
1. Faisol, 2. Fauzi, tersebut
- menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)